

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara tindak pidana KDRT di Kejaksaan Negeri HST berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* sudah berjalan dengan baik sesuai aturan yang diterapkan. Kejaksaan Negeri HST mengedepankan upaya perdamaian antara korban dan pelaku dalam penyelesaian kasus perkara tindak pidana KDRT dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak, dan pihak lain yang terkait seperti tokoh masyarakat tanpa adanya tekanan, paksaan dan intimidasi dari Jaksa Penuntut Umum karena Jaksa Penuntut Umum tersebut sebagai fasilitator.
2. Hambatan yang di hadapi dalam penerapan peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* terhadap penyelesaian perkara tindak pidana KDRT di Kejaksaan Negeri HST yaitu dari kedua belah pihak dan keluarga ada yang tidak mau melakukan perdamaian, kurangnya pemahaman mengenai pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif dan masyarakat beranggapan bahwa ada unsur pemaksaan dan unsur suap-menyuap antara jaksa dengan pihak yang ingin

mengajukan perdamaian padahal hukum itu benar-benar ditegakkan di Kejaksaan Negeri HST terkait kasus perkara tindak pidana yang terjadi.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka disarankan kepada kejaksaan Negeri HST untuk penerapan *Restorative Justice* berdasarkan peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di sosialisasikan kepada masyarakat agar tidak terjadi hambatan-hambatan dalam penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tidak pidana KDRT.
2. Kejaksaan Negeri HST membuat Rumah *Restorative Justice* di setiap desa yang ada di HST agar masyarakat bisa berkonsultasi ataupun mengadakan perkara yang terjadi. Tujuan dibuat rumah *Restorative Justice* tersebut untuk mengurangi hambatan-hambatan yang terjadi ketika Penerapan *Restorative Justice*.